



**PUTUSAN**  
**Nomor 1033/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. NT PISTON RING INDONESIA**, tempat kedudukan di Kawasan Industri Surya Cipta, Jalan Surya Madya II Kav. Nomor 1-27A, Kuta Mekar, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, diwakili oleh Hirotaka Teradaira, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dina Agustiana, dengan alamat Dr. Waty Tjakra & Associates #9 AP Clermont Blok Garden Shopping Arcade, Podomoro City, Jalan S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohonn Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1764/PJ./2015 tanggal 12 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-45044/PP/M.XII/16/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00388/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan tersebut di atas dengan penjelasan dan pertimbangan sebagai berikut:

## PERSYARATAN FORMAL BANDING

bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu pengajuan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut, mengingat bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011 tersebut telah Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Agustus 2011 maka persyaratan formal untuk menyampaikan pengajuan banding ini telah Pemohon Banding penuhi;

## POKOK PERMASALAHAN BANDING

Bahwa Surat Keputusan Nomor KEP-1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011 menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00388/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010 sebagaimana dimaksud, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang kurang (lebih) bayar	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
Sanksi bunga	0,00	0,00	
Sanksi kenaikan	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
Jumlah PPN ymh (Lebih) dibayar	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00

## URAIAN BANDING

Alasan Dilakukannya Koreksi.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-338/WPJ.07/KP.0300/II.2/2010 tanggal 4 Mei 2010, Terbanding menjelaskan alasan dilakukannya koreksi adalah sebagai berikut:

Bahwa koreksi atas kompensasi Lebih Bayar yang tidak seharusnya sebesar Rp1.120.000,00 dengan alasan bahwa Terbanding tidak dapat mengakui Surat Pemberitahuan Pembetulan kedua Masa Pajak Mei 2007 yang meminta restitusi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sehingga Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pajak Mei 2007 yang

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Terbanding adalah Surat Pemberitahuan Pembetulan pertama yang melakukan kompensasi;

Alasan Ditolaknya Pengajuan Keberatan.

Bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding menolak pengajuan keberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2007 pembetulan ke-0 (normal) pada tanggal 18 Juni 2007 dengan status Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Bayar Rp4.290.981.929,00 dan atas kelebihan pembayaran tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

Bahwa Pemohon Banding melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pajak Mei 2007 Pembetulan pertama pada tanggal 19 Juni 2009 dengan status Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Bayar Rp33.921.781,00 dan atas kelebihan pembayaran tersebut dimintakan untuk dikembalikan atau direstitusi;

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) mengatur bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) mengatur bahwa sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:

- a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
- c. Jumlah harta menjadi lebih besar; atau
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2007 Pembetulan pertama pada tanggal 19 Juni 2009, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena telah melewati jangka waktu berakhirnya Masa Pajak dan berdasarkan penelitian, Pemohon Banding tidak memenuhi syarat yang terdapat didalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan;

Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2007 dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00388/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010, jumlah kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak Mei 2007 adalah sebesar Rp4.255.940.148,00 sehingga terdapat koreksi sebesar Rp7.120.000,00 yang tidak seharusnya dikompensasikan;

Bahwa atas koreksi sebesar Rp1.120.000,00 dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut karena adanya Pajak Masukan yang tidak seharusnya dikompensasikan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Alasan Pengajuan Banding.

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:  
Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan pertama Masa Pajak Januari 2007 pada tanggal 19 Mei 2008 yang mana Lebih Bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Normal adalah sebesar Rp3.482.124.460,00 (termasuk angka Lebih Bayar Tahun Pajak 2006) dan Lebih Bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan pertama adalah sebesar Rp43.906.407,00, pada saat Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan pertama Masa Pajak Januari 2007 telah dikurangkan angka Lebih Bayar Tahun Pajak 2006 yang sebelumnya dikompensasi ke Masa Pajak Januari 2007, mengingat Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2006 telah diajukan restitusi;

Bahwa mengingat telah terbitnya kepastian hukum atas Lebih Bayar Tahun 2006, Pemohon Banding telah menyampaikan pelaporan Surat Pemberitahuan Pembetulan kedua Masa Pajak Mei 2007 pada tanggal 19 Juni 2009 dengan

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka Lebih Bayar restitusi sebesar Rp33.921.781,00, pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa Pajak Mei 2007 telah Pemohon Banding kurangkan angka Lebih Bayar Tahun Pajak 2006 yang masih dikompensasi pada Surat Pemberitahuan Normal dan Pembetulan ke-0 Masa Pajak Mei 2007;

Bahwa dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan pertama Masa Pajak Mei 2007, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding mempunyai itikad baik untuk menghilangkan angka Lebih Bayar yang seharusnya bukan merupakan hak Pemohon Banding, hal ini juga membuktikan bahwa Pemohon Banding tidak pernah memanfaatkan dan mengakui angka Lebih Bayar yang berasal dari Tahun Pajak 2006;

Bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan pertama Masa Pajak Mei 2007 telah diterima Terbanding dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua yang mana pada saat pelaporan tersebut, pihak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat administrasi, apabila pelaporan tersebut tidak sesuai dengan peraturan, pihak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua akan menolak pelaporan Pemohon Banding;

Bahwa apabila Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan Pemohon Banding disimpulkan telah lewat waktu atau tidak sesuai dengan dengan Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menurut Pemohon Banding hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan interpretasi pemahaman kalimat dalam Undang-Undang tersebut, yang mana dikarenakan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2007 paling lambat tanggal 20 Juni 2007, sehingga menurut pemahaman Pemohon Banding jangka waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Pembetulan Masa Pajak Mei 2007 paling lambat 20 Juni 2009;

Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRINT-0575/WPJ.07/KP.0305/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Terbanding tercantum kode/kriteria pemeriksaan "Rutin Lebih Bayar-Pajak Pertambahan Nilai", sehingga menurut Pemohon Banding Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tersebut terbit sebagai akibat dari permohonan restitusi yang diajukan pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan pertama Masa Pajak Mei 2007;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa Pajak Mei 2007 tidak diakui sebagai Surat Pemberitahuan restitusi dikarenakan sudah lewat jatuh tempo pembetulan, seharusnya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak sehubungan dengan permohonan restitusi tersebut tidak diterbitkan terlebih dahulu mengingat Terbanding seharusnya memberikan informasi kepada Pemohon Banding apabila telah terjadi kekeliruan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan oleh Terbanding, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Terbanding telah mengakui pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa Pajak Mei 2007 tersebut, namun sangat disesalkan bahwa ternyata pada saat pemeriksaan, Terbanding tidak mengakui Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan pertama Masa Pajak Mei 2007 tersebut yang menurut Pemohon Banding sangatlah merugikan Pemohon Banding;

Bahwa karena tidak diakuinya Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa Pajak Mei 2007 tersebut, Pemohon Banding dikenakan sanksi dan hasil Lebih Bayar tersebut menjadi "kompensasi" yang menurut Pemohon Banding telah terjadi proses pembiaran yang disengaja yang mengakibatkan kerugian Pemohon Banding dan sangat bertentangan dengan pertimbangan/alasan suatu Undang-Undang tersebut dibuat yang mana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 tertulis "Menimbang: bahwa dalam upaya untuk memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak";

Bahwa Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur:

- Ayat (1): Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan;
- Ayat (2): Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Ayat (3): Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

Bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur "Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini belum selesai, Pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK03/2006";

Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan oleh Terbanding adalah setelah tanggal 1 Januari 2008 yaitu pada tanggal 14 Agustus 2009, maka Pemohon Banding dapat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebagai dasar untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dalam laporan tersendiri, hal ini telah Pemohon Banding lakukan dan sampaikan pada tanggal 20 April 2010;

Bahwa Pemohon Banding juga keberatan atas angka kompensasi masa sebelumnya yang diakui oleh Terbanding sebesar Rp4.255.940.148,00 yang mana angka kompensasi masa sebelumnya tersebut seharusnya sebesar Rp0,00 dikarenakan Pemohon Banding telah melakukan restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar pada Masa Pajak April 2007, hal ini dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan Pembetulan kedua Masa Pajak April 2007 yang telah Pemohon Banding sampaikan ke Terbanding;

Bahwa pelaporan tersendiri tersebut seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Terbanding dalam menetapkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang mana menurut Pemohon Banding pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan Masa Pajak Mei 2007 yang tidak diakui oleh Terbanding adalah hanya merupakan kekeliruan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian Negara;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ.04/2008 di Romawi I yang mana sehubungan dengan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar di angka 2 tertulis bahwa:

"Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar ditentukan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015



- a. Apabila Apabila Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi, pemeriksaannya ditunda sampai dengan kompensasi tersebut direstitusi atau ditunda sampai dengan akhir Tahun Pajak apabila sampai dengan akhir Tahun Pajak Wajib Pajak tetap tidak mengajukan restitusi, dengan demikian, ruang lingkup pemeriksaan untuk Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi dalam suatu Tahun Pajak tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) Masa Pajak;
- b. Dalam hal pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi terdapat kompensasi dari Masa Pajak-Masa Pajak sebelumnya, maka pemeriksaan harus mencakup seluruh Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi tersebut dengan menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Pemeriksaan, yaitu 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan untuk Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi dan 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan untuk Masa Pajak-Masa Pajak Lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi”;

Bahwa maka jika melihat dari sudut Surat Perintah Pajak yang diterbitkan oleh Terbanding dalam hal pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar untuk Tahun 2007, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Terbanding telah mengakui Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar dengan restitusi dan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar dengan kompensasi, sebagai contohnya adalah bahwa Pemohon Banding menerima Surat Perintah Pemeriksaan sebagai berikut:

- Nomor Surat: PRIN-0415/WPJ.07/KP.0305/2009 surat ini untuk pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2007 karena untuk masa tersebut Pemohon Banding pilih dan putusan “Kompensasi”;
- Nomor Surat: PRIN-0416/WPJ.07/KP.0305/2009 surat ini untuk pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Pajak Mei 2007 saja karena untuk masa tersebut Pemohon Banding pilih dan putusan “Restitusi”;
- Nomor Surat: PRIN-0575/WPJ.07/KP.0305/2009 surat ini untuk pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Pajak Mei 2007 saja karena untuk masa tersebut Pemohon Banding pilih dan putusan “Restitusi”;





- Dan seterusnya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding tergantung kondisi centangan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

**PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING**

Bahwa berdasarkan semua penjelasan dan perincian atas keberatan Pemohon Banding di atas, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Masa Pajak Mei 2007 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
Ekspor	6.299.332.687,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	9.460.152.442,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	15.759.485.129,00
Penghitungan PPN Lebih Bayar	
PPN yang harus dipungut sendiri	946.015.240,00
Dikurangi:	
PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak sama	2.370.865,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	977.566.156,00
Lain-lain	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	979.937.021,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(33.921.781,00)

Bahwa berdasarkan semua penjelasan tersebut diatas, Pemohon Banding mengharapkan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011 dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding diatas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-45044/PP/M.XII/16/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Mei 2007 Nomor 00388/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010 atas nama PT. NT Piston Ring Indonesia, NPWP: 01.869.360.6-055.000, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya II Kav. I-27A, Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:



Uraian	(Rp)
Penyerahan Kena Pajak	9.460.152.442,00
Pajak Keluaran	946.015.240,00
Pajak Masukan	977.566.156,00
Kelebihan PPN bulan lalu	4.255.940.148,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(4.287.491.064,00)
PPN yang telah dibayar	2.370.865,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(4.289.861.929,00)
PPN yang dikompensasikan ke masa berikutnya	4.290.981.929,00
Pajak Pertambahan Nilai yang masih kurang (lebih) bayar	1.120.000,00
Sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 (3) KUP	1.120.000,00
PPN ymh (lebih) dibayar	2.240.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-45044/PP/M.XII/16/2013, tanggal 22 Mei 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 09 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2106/5.2/PAN/2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali yang semula Pemohon Banding, membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.45044/PP/M.XII/16/2013 tertanggal 22 Mei 2013, maka dengan ini menyatakan sangat tidak setuju atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat tuntutan yang diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya dan fakta-faktanya, sehingga menghasilkan putusan yang memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan pelaporan SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Januari 2007 pada tanggal 19 Mei 2008 yang mana Lebih Bayar pada SPT PPN Normal adalah sebesar Rp3.482.124.460,00 (termasuk angka Lebih Bayar tahun 2006) dan Lebih Bayar pada SPT PPN Pembetulan ke-1 adalah sebesar Rp43.906.407,00. Pada SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Januari 2007 telah Pemohon Peninjauan Kembali kurangkan angka Lebih Bayar tahun 2006 yang sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali kompensasi ke Masa Januari 2007, mengingat SPT PPN Masa Desember 2006 telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan restitusi;
2. Bahwa mengingat telah terbitnya kepastian hukum atas Lebih Bayar tahun 2006, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan pelaporan SPT Pembetulan ke-1 Masa Mei 2007 pada tanggal 19 Juni 2009 dengan angka Lebih Bayar Restitusi sebesar Rp33.921.781,00. Pada SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Mei 2007 telah Pemohon Peninjauan Kembali kurangkan angka Lebih Bayar tahun 2006 yang masih dikompensasi pada SPT Normal dan Pembetulan ke-0 Masa Mei 2007;
3. Bahwa dengan menyampaikan SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Mei 2007, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai itikad baik untuk menghilangkan angka Lebih Bayar yang seharusnya bukan merupakan Hak Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini juga membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memanfaatkan dan mengakui angka Lebih Bayar yang berasal dari tahun 2006;
4. Bahwa pelaporan SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Mei 2007 telah diterima oleh DJP dalam hal ini KPP PMA 2 yang mana pada saat pelaporan tersebut, pihak KPP PMA 2 telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat administrasi. Apabila pelaporan

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak sesuai dengan peraturan, pihak KPP PMA akan menolak pelaporan Pemohon Peninjauan Kembali;

5. Bahwa apabila SPT PPN Pembetulan Pemohon Peninjauan Kembali di simpulkan telah lewat waktu atau tidak sesuai dengan Pasal 8 angka 1 UU KUP Nomor 16 Tahun 2000, menurut Pemohon Peninjauan Kembali hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan interpretasi pemahaman kalimat dalam UU tersebut, yang mana dikarenakan pelaporan SPT PPN Masa Mei 2007 paling lambat tanggal 20 Juni 2007, sehingga menurut pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali jangka waktu pelaporan SPT PPN Pembetulan Masa Mei 2007 paling lambat tanggal 20 Juni 2009;
6. Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor PRINT-0575/WPJ.07/KP.0305/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh DJP tercantum kode/kriteria pemeriksaan "Rutin Lebih Bayar-Pajak Pertambahan Nilai". Sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali SP3 tersebut terbit sebagai akibat dari permohonan restitusi yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan pada SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Mei 2007;
7. Bahwa apabila SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Mei 2007 tidak diakui sebagai SPT Restitusi dikarenakan sudah lewat jatuh tempo pembetulan, seharusnya SP3 sehubungan dengan permohonan restitusi tersebut tidak diterbitkan terlebih dahulu mengingat DJP seharusnya memberikan informasi kepada Wajib Pajak apabila telah terjadi kekeliruan pelaporan SPT PPN Pembetulan;
8. Bahwa berdasarkan SP3 yang diterbitkan oleh DJP, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya DJP telah mengakui pelaporan SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Mei 2007 tersebut. Namun, sangat disesalkan bahwa ternyata pada saat pemeriksaan, pemeriksa tidak mengakui SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Mei 2007 tersebut yang mana menurut Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah merugikan Wajib Pajak;
9. Bahwa dikarenakan tidak diakuinya SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Mei 2007 tersebut, kami dikenakan sanksi dan hasil Lebih Bayar tersebut menjadi "Kompensasi" yang menurut kami telah terjadi proses pemberian yang disengaja yang mengakibatkan kerugian Wajib Pajak dan sangat bertentangan dengan pertimbangan/alasan suatu UU tersebut dibuat yang mana dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2000



tertulis “Menimbang: bahwa dalam upaya untuk memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak”;

10. Bahwa Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur:

- Ayat (1): Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat Ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan;
- Ayat (2): Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Ayat (3): Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

11. Bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur “Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini belum selesai, Pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006;

12. Bahwa SP3 yang diterbitkan oleh DJP adalah setelah tanggal 1 Januari 2008 yaitu pada tanggal 14 Agustus 2009, maka Pemohon Peninjauan Kembali dapat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2008 tanggal 28 Desember 2007 sebagai dasar untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dalam laporan tersendiri. Hal ini telah Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dan sampaikan pada tanggal 20 April 2010;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga keberatan atas angka kompensasi masa sebelumnya yang diakui oleh Pemeriksa sebesar Rp4.255.940.148,00 yang mana angka kompensasi masa sebelumnya tersebut seharusnya sebesar Rp0,00 dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan restitusi atas PPN Lebih Bayar pada Masa April 2007. Hal ini dapat dilihat dari SPT Pembetulan ke-2 Masa April 2007 yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan ke KPP PMA 2;
14. Bahwa pelaporan tersendiri tersebut seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemeriksa Pajak dalam menetapkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang mana menurut Pemohon Peninjauan Kembali pelaporan SPT PPN Pembetulan Masa Mei 2007 yang tidak diakui oleh Pemeriksa adalah hanya merupakan kekeliruan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian Negara;
15. Bahwa sesuai dengan Romawi 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ.04/2008 yang mana sehubungan dengan Pemeriksaan SPT Masa PPN lebih Bayar diangka 2, tertulis bahwa:  
Pemeriksaan terhadap SPT masa PPN Lebih Bayar ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi, pemeriksaanya ditunda sampai dengan kompensasi tersebut direstitusi atau ditunda sampai dengan akhir tahun pajak apabila sampai dengan akhir tahun pajak Wajib Pajak tetap tidak mengajukan restitusi. Dengan demikian, ruang lingkup pemeriksaan untuk SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi dalam suatu tahun pajak tidak boleh lebih dari 12 Masa Pajak;
  - b. Dalam hal pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi terdapat kompensasi dari masa pajak sebelumnya, maka pemeriksaan harus mencakup seluruh masa pajak yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi tersebut dengan menerbitkan 2 Surat Perintah Pemeriksaan, yaitu 1 Surat Perintah Pemeriksaan untuk Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi dan 1 Surat Perintah Pemeriksaan untuk Masa Pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi;
16. Maka jika dilihat dari Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh DJP dalam hal pemeriksaan SPT PPN Lebih Bayar untuk tahun 2007,

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015



maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya DJP telah mengakui SPT PPN Lebih Bayar dengan restitusi dan SPT PPN Lebih Bayar dengan Kompensasi, sebagai contohnya adalah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima Surat Perintah Pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Nomor Surat PRIN-0415/WPJ.07/KP.0305/2009 untuk pemeriksaan PPN Lebih Bayar Masa Januari s.d. Maret 2007 karena untuk masa tersebut Pemohon Peninjauan Kembali centang "Kompensasi";
- b. Nomor Surat PRIN-0416/WPJ.07/KP.0305/2009 untuk pemeriksaan PPN Lebih Bayar Masa Pajak April 2007, karena di SPT PPN tersebut Pemohon Peninjauan Kembali centang "Restitusi";
- c. Nomor Surat PRIN-0575/WPJ.07/KP0305/2009 untuk pemeriksaan PPN Lebih Bayar Masa Pajak Mei 2007, karena di SPT PPN tersebut Pemohon Peninjauan Kembali centang "Restitusi";
- d. Dan seterusnya sesuai dengan SPT PPN Pemohon Peninjauan Kembali tergantung kondisi yang Pemohon Peninjauan Kembali centang dalam SPT PPN tersebut;

Maka atas fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa sebenarnya KPP sudah mengakui SPT PPN Masa Mei 2007 Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan kondisi SPT PPN yang Pemohon Peninjauan Kembali centang "Restitusi";

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali yaitu adanya putusan yang tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyata terjadi, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mengharapkan Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali untuk menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali ini;

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT.45044/PP/M.XII/16/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Mei Tahun 2007 Nomor 00388/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan prinsip keadilan, dan tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyata terjadi.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Julil 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Mei 2007 Nomor 00388/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.869.360.6-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.240.000,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi atas kompensasi Lebih Bayar (LB) yang tidak seharusnya yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebesar Rp1.120.000,00 dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengakui Surat Pemberitahuan Pembetulan Kedua Masa Pajak Mei 2007 yang meminta restitusi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sehingga Surat Pemberitahuan Masa April 2007 yang diakui Termohon Peninjauan Kembali adalah Surat Pemberitahuan Pembetulan pertama yang dilakukan kompensasi tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena koreksi atas sanksi Administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp1.120.000,00 (*vide* Pasal 13 ayat (3) KUP) akibat dari pelaporan SPT Masa Mei 2007 pembetulan pertama tanggal 19 Juni 2009 telah melampaui tenggang waktu dan syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU KUP) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. NT PISTON RING INDONESIA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. NT PISTON RING INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.

Ketua Majelis,  
Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754